



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dilakukan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, penambahan peralatan kesehatan dan penunjang medik serta peralatan yang menunjang operasional lainnya yang membutuhkan dukungan sumber pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa tarif pelayanan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi belum mengakomodir kebutuhan anggaran operasional rumah sakit dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 sampai dengan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengatur tarif Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetensi yang sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola tarif Rumah sakit Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RSUD Raden Mattaher Jambi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Direksi adalah terdiri dari Direktur Utama dan Para Direktur.
6. Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi adalah Direktur Utama dan selanjutnya sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat darurat yang mencakup Pelayanan Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Non Medik, dan Pelayanan Penunjang Medik.
9. Tarif pelayanan kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Kesatu adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama/Puskesmas.
12. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dari rawat jalan Tingkat Kesatu dan dilakukan di poliklinik Pelayanan Spesialis Rumah Sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
15. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan terhadap pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu yang dilakukan di ruang ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Ruang Isolasi, Unit Stroke, Perinatologi, Rawat sehari atau Ruang Resusitasi.

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas penggunaan sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, serta pemakaian sarana non operasional.
18. Jasa Visite/Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medik atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan terkait lainnya.
19. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.
20. Tindakan Medik dan Radioterapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat, dan tindakan menggunakan alat radiologi.
21. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dan menegakkan diagnosis.
22. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
24. Bahan atau Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
25. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungan.
27. Penerimaan RSUD Raden Mattaher Jambi terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional.
28. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diterima sebagai imbalan pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya.
29. Penerimaan Non fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha, penyewaan lahan dan usaha lain yang sah dilingkungan rumah sakit.
30. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat UTDRS adalah unit tempat penitipan darah berupa bank darah yang dijamin kualitasnya untuk memberikan pelayanan pemenuhan darah kepada pasien rumah sakit.

31. Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar selisih bayar/tambahan biaya setiap episode rawat inap dengan ketentuan adanya iuran bayar.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut tarif sebagai pembayaran atas layanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Pasal 3

Subjek tarif adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Pasal 4

Objek tarif adalah semua pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Rawat Jalan meliputi:
 1. Karcis harian;
 2. Pemeriksaan fisik;
 3. Obat-obatan;
 4. Jasa konsultasi medik, gizi, psikiater dan psikologi;
 5. Pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
 6. Rehabilitasi medik;
 7. Hemodialisa;
 8. Pelayanan Rawat Jalan dan tindakan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
- b. Rawat Inap meliputi:
 1. Akomodasi;
 2. Jasa konsultasi medik, gizi, psikiater dan psikologi;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 4. Rehabilitasi medik;
 5. Pemeriksaan diagnostik elektronik;

6. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 7. Perinatologi;
 8. Pelayanan Rawat Inap dan tindakan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
- c. Rawat Khusus meliputi:
1. Perawatan Intensive Care;
 2. Ruang Isolasi;
 3. Unit Stroke;
 4. Pelayanan Kemothorapi Terpadu;
 5. Pelayanan Cathlab; dan
 6. Pelayanan Rawat Khusus Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
- d. Pemeriksaan penunjang medik meliputi:
1. Pemeriksaan laboratorium patologi klinik;
 2. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
 3. Pemeriksaan radiologi diagnostik;
 4. Pemeriksaan diagnostik elektro medik;
 5. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 6. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS); dan
 7. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
- e. Tindakan medik dan terapi meliputi:
1. Tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar, khusus, paket khusus; dan
 2. Tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto) kecil, sedang, besar, dan khusus, serta paket khusus.
- f. Tindakan medik dan radio meliputi:
1. Tindakan medik dan radioterapi sederhana
 2. Tindakan medik dan radioterapi sedang; dan
 3. Tindakan medik dan radioterapi canggih.
- g. Pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
1. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang; dan
 2. Pelayanan rehabilitasi medik ortetik/ protetik sederhana, sedang, dan canggih.
- h. Perawatan jenazah meliputi:
1. Penyimpanan/rawat inap jenazah;
 2. Pengawetan/konservasi formalin;
 3. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian (autopsi); dan
 4. Penguburan jenazah.

- i. Pelayanan kemotoran meliputi:
 - 1. Pelayanan Ambulance dalam dan luar kota;
 - 2. Pelayanan Mobil Jenazah dalam dan luar kota.
- j. Pelayanan farmasi meliputi:
 - 1. Pelayanan resep kepada pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - 2. Pelayanan peracikan obat;
 - 3. Pelayanan farmasi lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
- k. Pelayanan kesehatan lainnya meliputi:
 - 1. Pemeriksaan untuk keterangan berbadan sehat, dan tidak buta warna;
 - 2. Pemeriksaan untuk keterangan cuti/hamil;
 - 3. Medikal chek up;
 - 4. Pemeriksaan untuk keterangan tanda dirawat;
 - 5. Pemeriksaan untuk keterangan lahir;
 - 6. Konsul luar untuk seluruh SMF;
 - 7. Penyediaan oksigen/O2;
 - 8. Penjahitan luka/hecting; dan
 - 9. Pemeriksaan konsul/visite dokter.
 - 10. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 - 11. Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN

Pasal 7

Klasifikasi ruang perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas III, II, I, VIP, Super VIP ; dan
- b. Pelayanan khusus meliputi : Perawatan Intensive Care, Ruang Isolasi, Unit Stroke, Pelayanan Kemoterapi Terpadu, Pelayanan Cathlab dan Pelayanan Khusus Lainnya.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (3) Kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari kelas rawatan yang menjadi hak kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharuskan membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG'S pada kelas rawat inap yang sesuai hak peserta, paling banyak dengan penambahan maksimal 75% dari tarif INA-CBG'S dari jaminan kelas yang menjadi hak nya.

Pasal 9

Khusus orang perorangan yang menggunakan surat keterangan tidak mampu atau orang terlantar untuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, dan rawat khusus ditanggung pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah .

Bagian Kedua

Komponen Tarif

Pasal 10

Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.

Bagian Ketiga

Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Tarif rawat jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan /1 (satu) kali penegakan diagnosa.
- (2) Tarif rawat jalan untuk pasien umum merupakan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dilayani dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik, dan bahan/ alat.
- (3) Ketentuan mengenai tarif rawat jalan dan tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Rawat darurat

Pasal 12

- (1) Tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan mengacu pada tarif pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan mengenai tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Pasien rawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruang perawatan rumah sakit.
- (2) Tarif pelayanan rawat bersama pada rawat inap, jasa pelayanannya ditambahkan dengan tarif jasa layanan sesuai dengan jenis rawatannya.
- (3) Ketentuan mengenai tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pelayanan rawat khusus

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat khusus yakni berupa perawatan terhadap pasien yang dirawat di ruang khusus dengan penyakit yang khusus atau tenaga yang terampil dalam melaksanakan pelayanan perawatan.
- (2) Ruang perawatan khusus meliputi Perawatan Intensive Care, Ruang Isolasi, Unit Stroke, Pelayanan Kemoterapi Terpadu, Pelayanan Cathlab dan Pelayanan Khusus Lainnya.
- (3) Besaran tarif tindakan di ruang rawat khusus diluar lampiran, disamakan dengan tarif tindakan sejenis lainnya, kecuali pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu atau pasien terlantar.
- (4) Besar tarif pelayanan rawat bersama di ruang perawatan khusus ditambahkan dengan tarif jasa layanan sesuai dengan rawatannya.
- (4) Ketentuan mengenai besaran tarif rawatan khusus dan tindakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Pelayanan medik operatif

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan medik operatif didalam dan diluar kamar operasi terdiri dari operasi kecil, sedang, besar, khusus, dan paket khusus.

- (2) Tindakan operasi dengan anestesi umum atau lumbal tarifnya sama dengan tarif operasi sedang.
- (3) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana/cyto ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan kecuali pasien dengan surat keterangan tidak mampu atau terlantar.
- (4) Besarnya tarif pelayanan medik operatif bersama ditambahkan dengan tarif jasa layanan sesuai dengan jenis rawatannya.
- (5) Ketentuan mengenai besaran tarif pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Medik Non Operatif

Pasal 16

- (1) Jenis tindakan medik non operatif meliputi tindakan medik hemodialisa, penyakit dalam, dan kebidanan/ kandungan dan pelayanan medik non operatif lainnya;
- (2) Tarif pelayanan tindakan medik non operatif rawat jalan yang belum diatur disamakan dengan tarif pelayanan rumah sakit;
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 17

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi:
 - a. Pemeriksaan laboratorium patologi klinik;
 - b. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
 - c. Pemeriksaan radiologi diagnostik;
 - d. Pemeriksaan diagnostik elektro medik;
 - e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 - f. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS); dan
 - g. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tarif pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Tindakan Keperawatan

Pasal 18

Ketentuan mengenai besaran tarif tindakan keperawatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas

Rehabilitasi Medik

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari:
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik yang meliputi sederhana, sedang, dan cangguh;
 - b. Pelayanan orthotik/prostetik yang meliputi sederhana, sedang, dan cangguh; dan
 - c. Pelayanan terapi fisik yang meliputi fisiotherapi dan terapi wicara.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tarif rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PELAYANAN PENGGANTIAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 21

- (1) Penggantian obat-obatan dan bahan habis pakai untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (3) Pengadaan dan penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional dan formularium rumah sakit.
- (4) Pengadaan obat diluar daftar obat esensial nasional dan formularium rumah sakit harus atas persetujuan direktur utama.
- (5) Ketentuan mengenai Daftar obat dan bahan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit ditetapkan oleh direktur utama.

BAB VIII

KONSULTASI OBAT DAN KONSULTASI GIZI

Pasal 22

- (1) Pelayanan konsultasi obat dan gizi dilakukan oleh tenaga ahli/dokter spesialis gizi.
- (2) Ketentuan mengenai tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PEMULASARAN DAN VISUM ET REPERTUM

Bagian pertama

Pemulasaran jenazah

Pasal 23

- (1) Pasien yang meninggal dunia lebih dari 2 (dua) jam dan tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang diantar ke rumah sakit oleh kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan masyarakat umum segera dimasukkan ke kamar khusus jenazah.
- (2) Perawatan jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu dan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakaman dilakukan secara khusus.
- (3) Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah meliputi:
 - a. Pemulasaran/perawatan jenazah;
 - b. Konservasi/pengawetan jenazah;
 - c. Bedah mayat untuk mendapatkan penyebab kematian;
 - d. Penyimpanan jenazah; dan/atau
 - e. Penggalian jenazah dan otopsi.
- (4) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya pemulasaran jenazah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Visum Et Repertum

Pasal 24

- (1) Pembuatan visum et repertum dilakukan atas permintaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pembuatan visum et repertum diluar permintaan penyidik kepolisian Republik Indonesia maka tarif dibebankan kepada pihak yang mengajukan permintaan visum et repertum.
- (3) Ketentuan mengenai tarif pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PELAYANAN KEMOTORAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan Ambulance dalam dan luar kota termasuk mobil ambulans khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan:
 - a. Orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan;
 - b. Wanita yang akan bersalin;

- c. Tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan; dan/atau
 - d. Petugas kesehatan medik dan/atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
- (2) Pelayanan Mobil jenazah dalam dan luar kota disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan dari rumah duka ke tempat pemakaman.
 - (3) Ketentuan mengenai besaran tarif pemakaian ke luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak tempuh dihitung per kilometer dari rumah sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan pengujian kesehatan meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna; atau
 - b. General medical chek up yang jenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan.
- (2) Besaran tarif pengujian kesehatan general medical chek up disesuaikan dengan jenis pemeriksaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif pelayanan general medical chek up tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN

Pasal 27

- (1) Setiap badan dan atau perorangan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan/atau penelitian menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan tarif.
- (2) Setiap badan dan atau perorangan yang memanfaatkan sumber daya manusia/tenaga rumah sakit dikenakan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PELAYANAN LAUNDRY

Pasal 28

- (1) Pasien dan keluarganya yang menggunakan laundry dikenakan tarif per kilo gram sesuai dengan tarif yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai besaran tarif laundry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Pasal 29

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sakit dan memerlukan rawat jalan, rawat inap dan pemeriksaan penunjang, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya dan/atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, maka yang bersangkutan harus membayar selisih tarif.
- (2) Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan dibebankan pada pasien.
- (3) Ketentuan mengenai Selisih antara tarif rawat inap dan pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB XIV

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan dirumah sakit seluruhnya disetorkan ke rekening RSUD Raden Mattaher Jambi setiap hari kerja oleh bendaharawan penerima.
- (4) Setiap perawatan yang tidak ada penjaminnya dalam waktu 2 x 24 jam, maka pihak keluarga/ahli waris wajib menyelesaikan seluruh biaya/administrasi atas pemberian pelayanan RS.

BAB XV

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 31

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke rekening BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi setiap hari kerja oleh bendahara penerima.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD Raden Mattaher Jambi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran tahun berkenaan.

- (3) Setiap awal tahun anggaran Direktur Utama mengajukan rencana bisnis anggaran atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut:
- a. Jasa sarana ditetapkan 56 % (lima puluh enam persen) dari pendapatan fungsional rumah sakit yang diperuntukkan:
 1. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 51 % (lima puluh satu persen); dan
 2. Biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar 5 % (lima persen);
 - b. Jasa pelayanan Pasien Umum ditetapkan sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan fungsional rumah sakit dibagikan setelah dikurangi obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operasi sedang, besar, khusus, dan/atau cathlab.
 - c. Untuk Jasa Pelayanan yang bersumber dari Pasien JKN dibagikan sebesar 44% dari Biaya Paket Rawatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
 - d. Biaya obat dan bahan habis pakai ditetapkan oleh keputusan Direktur Utama atas penghitungan harga beli Rumah Sakit yang dihitung oleh Rumah Sakit.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sepenuhnya oleh Direktur Utama yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai rumah sakit dengan porsi pembagiannya diusulkan oleh tim jasa pelayanan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (5) Pengelolaan penerimaan dana pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dikelola sepenuhnya oleh Direktur Utama yang penggunaannya diperuntukkan untuk kursus singkat, studi banding, pendidikan pelatihan, serta pendidikan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (6) Penerimaan non fungsional seluruhnya diperuntukkan untuk operasional rumah sakit.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit tidak mencukupi dari penerimaan BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi maka akan ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur Utama.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Direktur utama dapat melakukan upaya pengembangan pelayanan Super VIP/VVIP dengan besaran tarif ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.
- (2) Pendapatan Pelayanan Super VIP/VVIP disetorkan ke rekening BLUD RSUD Raden Mattaher Jambi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pelayanan Super VIP/VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 6 Februari 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002